



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**LAPORAN
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN
(SPKP)**

**BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

PERIODE MEI 2023



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur tanggung jawab pemerintah dan korporasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum unit pelayanan publik yang baik, serta mempertegas hak, kewajiban, dan perlindungan setiap warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik. Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kualitas pelayanan, menyebabkan instansi pemerintah menjadi fokus utama yang dinilai oleh masyarakat. Oleh karenanya, instansi pemerintah harus berupaya memberikan pelayanan publik yang optimal.

Mahkamah Konstitusi selaku penyelenggara pelayanan publik juga wajib mengukur kinerja pelayanan. Untuk mengetahui kinerja pelayanan Mahkamah Konstitusi yang diberikan kepada masyarakat, maka diperlukan penilaian dari penerima layanan Mahkamah Konstitusi. Penilaian yang diberikan dapat menjadi bahan evaluasi untuk Mahkamah Konstitusi terkait aspek apa saja yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan, agar dapat menjadi gambaran perbaikan aspek apa saja yang diinginkan oleh penerima pelayanan Mahkamah Konstitusi.

Merujuk hal di atas, maka pada tahun ini dilakukan pengukuran persepsi kepuasan pengguna layanan melalui Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada lingkungan Mahkamah Konstitusi. Selain untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan, Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) juga merupakan bagian dari perwujudan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

2. Tujuan

Kegiatan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) bertujuan untuk::

- a. Mengukur nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP);
- b. Sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan untuk peningkatan pelayanan di unit kerja;
- c. Menyediakan data dukung evaluasi Zona Integritas melalui mekanisme dan standar yang sama dengan kualitas hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN).



BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Variabel Survei

Berikut ini adalah variabel dari Survei Persepsi Kualitas Pelayanan:

1. Informasi pelayanan

Informasi pelayanan melalui media elektronik maupun non elektronik selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, mudah digunakan, serta memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.

2. Persyaratan pelayanan

Informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.

3. Sistem, mekanisme, dan prosedur

Informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan serta penerapan prosedur/alur layanan sesuai yang diinformasikan.

4. Waktu penyelesaian pelayanan

Jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar dan penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.

5. Tarif/biaya pelayanan

Biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk bila biaya pelayanan gratis.

6. Sarana dan prasarana

Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online sudah mempermudah proses pelayanan, meringkas waktu dan hemat biaya.

7. Kecepatan respon pelayanan

Kemampuan petugas dalam memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan, baik melalui tatap muka maupun melalui aplikasi layanan daring.

8. Konsultasi dan pengaduan

Sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan pelayanan



mudah dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut jelas.

B. Kriteria Responden

Responden adalah seluruh pihak yang pernah mendapatkan pelayanan di unit ini. Jumlah responden yang digunakan dalam Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) ini dihitung menggunakan rumus Krejcie sebagai berikut:

Rumus Krejcie:

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan

S = Jumlah sampel

λ^2 = Lamda (faktor pengali) dengan dk = 1, (taraf kesalahan yang digunakan 5%, sehingga nilai lambda 3,841)

N = Populasi sebanyak 32

P = Q = 0,5 (populasi menyebar normal)

d = 0,05

Sehingga dari perhitungan di atas, jumlah responden minimal yang harus diperoleh adalah 30 responden.

C. Metode Pencacahan

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei elektronik melalui sistem broadcast data. Broadcast data dilakukan melalui WhatsApp, SMS, Email, dan scan barcode.

D. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Metode yang digunakan dalam pengolahan data dan analisis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) ini menggunakan aplikasi survei yang akan menghasilkan analisis deskriptif kuantitatif.



BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Jenis Layanan


Berikut merupakan jenis layanan yang diperoleh dari Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP):

No	Jenis Pelayanan	Jumlah	Persentase Responden
1	Layanan Penerimaan Perkara	35	100%
	Total	35	100%

2. Profil Responden

Berikut merupakan karakteristik responden yang diperoleh dari Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP):


2.1. Jenis Kelamin



Gambar 1. Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




2.2. Umur



Gambar 2. Persentase Responden Berdasarkan Umur


2.3. Pendidikan Terakhir



Gambar 3. Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir



2.4. Pekerjaan Utama



Gambar 4. Persentase Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama

Tabel 1. Persentase Responden pada Pekerjaan Utama Lainnya

No	Pekerjaan Utama Lainnya
1	Constitutional Lawyer
2	Pengacara
3	Pensiunan Jaksa
4	Aktivis serikat pekerja
5	Notaris
6	Advokat
7	Pegawai BUMN
8	Guru GTT
9	Pengacara
10	Pengacara
11	Advokat



12	Advokat
13	Advokt
14	Dosen dan Advokat
15	Advokat
16	Advokat

3. Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan


Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan mendapatkan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan sebesar **3.575**, dengan predikat **Sangat Baik**. Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

Tabel 2. Nilai Unsur Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Informasi pelayanan	3,686	Sangat Baik
2	U2. Persyaratan pelayanan	3,6	Sangat Baik
3	U3. Sistem, mekanisme, dan prosedur	3,629	Sangat Baik
4	U4. Waktu penyelesaian pelayanan	3,514	Baik
5	U5. Tarif/biaya pelayanan	3,4	Baik
6	U6. Sarana dan prasarana	3,571	Sangat Baik
7	U7. Kecepatan respon pelayanan	3,629	Sangat Baik
8	U8. Konsultasi dan pengaduan	3,571	Sangat Baik
	Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3,575	Sangat Baik
	Nilai Konversi	89,38	Sangat Baik



Nilai unsur Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan apabila diurutkan berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Gambar 5. Grafik Unsur Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

4. Pembahasan Unsur

Unsur yang dipakai dalam Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui predikat kualitas pelayanan pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan. Berikut adalah pembahasan mengenai jumlah persentase persepsi responden di setiap unsur:



4.1. U1. Informasi Pelayanan




Gambar 5. Grafik Unsur Informasi pelayanan

Tabel 3. Persentase Responden pada Unsur Informasi pelayanan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Setuju	0	0,00 %
2	Kurang Setuju	0	0,00 %
3	Setuju	11	31,43 %
4	Sangat Setuju	24	68,57 %
	TOTAL	35	100 %



4.2. U2. Persyaratan Pelayanan




Gambar 6. Grafik Unsur Persyaratan pelayanan

Tabel 4. Persentase Responden pada Unsur Persyaratan pelayanan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sesuai	0	0,00 %
2	Kurang Sesuai	0	0,00 %
3	Sesuai	14	40,00 %
4	Sangat Sesuai	21	60,00 %
	TOTAL	35	100 %



4.3. U3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur




Gambar 7. Grafik Unsur Sistem, mekanisme, dan prosedur

Tabel 5. Persentase Responden pada Unsur Sistem, mekanisme, dan prosedur

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Mampu	0	0,00 %
2	Kurang Mampu	0	0,00 %
3	Mampu	13	37,14 %
4	Sangat Mampu	22	62,86 %
	TOTAL	35	100 %



4.4. U4. Waktu Penyelesaian Pelayanan




Gambar 8. Grafik Unsur Waktu penyelesaian pelayanan

Tabel 6. Persentase Responden pada Unsur Waktu penyelesaian pelayanan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sesuai	0	0,00 %
2	Kurang Sesuai	0	0,00 %
3	Sesuai	17	48,57 %
4	Sangat Sesuai	18	51,43 %
	TOTAL	35	100 %



4.5. U5. Tarif/biaya pelayanan



Gambar 9. Grafik Unsur Tarif/biaya pelayanan

Tabel 7. Persentase Responden pada Unsur Tarif/biaya pelayanan


No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sesuai	2	5,71 %
2	Kurang Sesuai	0	0,00 %
3	Sesuai	15	42,86 %
4	Sangat Sesuai	18	51,43 %
	TOTAL	35	100 %

Alasan yang diberikan responden pada unsur Tarif/biaya pelayanan:

- Tidak dipungut biaya
- Tidak Pernah di *Charge*



4.6. U6. Sarana dan Prasarana



Gambar 10. Grafik Unsur Sarana dan Prasarana


Tabel 8. Persentase Responden pada Unsur Sarana dan Prasarana

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Mudah	0	0,00 %
2	Kurang Mudah	1	2,86 %
3	Mudah	13	37,14 %
4	Sangat Mudah	21	60,00 %
	TOTAL	35	100 %

Responden tidak memberikan masukan terkait dengan unsur Sarana dan Prasarana.



4.7. U7. Kecepatan Respon Pelayanan




Gambar 11. Grafik Unsur Kecepatan respon pelayanan

Tabel 9. Persentase Responden pada Unsur Kecepatan respon pelayanan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Cepat	0	0,00 %
2	Kurang Cepat	0	0,00 %
3	Cepat	13	37,14 %
4	Sangat Cepat	22	62,86 %
	TOTAL	35	100 %



4.8. U8. Konsultasi dan pengaduan



Gambar 12. Grafik Unsur Konsultasi dan pengaduan

Tabel 10. Persentase Responden pada Unsur Konsultasi dan pengaduan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Mudah	0	0,00 %
2	Kurang Mudah	1	2,86 %
3	Mudah	13	37,14 %
4	Sangat Mudah	21	60,00 %
	TOTAL	35	100 %

Alasan yang diberikan responden pada unsur Konsultasi dan pengaduan:

- Menurut saya putusan MK kurang jelas dan multi tafsir oleh pihak lain dan tidak dilaksanakan oleh lembaga yang lain dan tidak ada sanksinya.



5. Saran Responden

Saran responden mengenai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sebagai berikut:

No	Saran
1	Saran saya harusnya putusan MK tentang UU kejaksaan baru dalam permohonan jaksa yg pensiun belum segera putus karena putusan MK yang terdahulu multi tafsir oleh lembaga kejaksaan agung RI.
2	Pelayanan di MK sudah sangat bagus, modern, simpel, mudah, ramah, nyaman, jadi tidak ada saran.
3	Perlu peningkatkan pelayanan dan keramahan dari pelayan untuk menjadikan MK sebagai Organisasi Modern sebagai Pengawal Konstitusi.
4	Pelayanan penerimaan pendaftaran perkara agar lebih di tingkatkan lagi dengan tidak mengurangi yang sudah berjalan.
5	Supaya terus meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan karena merupakan benteng terakhir.
6	Terus tingkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari penegakkan konstitusi negara.
7	Saran saya, semua email dan nomor terkait administrasi perkara.. dicantumkan di website. Awal-awal saya mulai perkara PUU, sangat sulit untuk menghubungi staf-staf MK.
8	Ketepatan waktu sidang dan layanan yang cepat, serta keramahtamahan pegawai merupakan keunggulan MK. Pertahankan dan tingkatkan.
9	Tingkatkan dan pertahankan pelayanan yang baik tersebut.
10	Layanan sudah baik.
11	Lebih ditingkatkan kinerja petugas administrasi perkara. Kalau bisa ada perekrutan tenaga baru untuk efisiensi waktu untuk penerimaan berkas perkara. Tingkatkan dan lebih semangat lagi dalam kinerjanya.
12	Pertahankan yang sudah baik dan tingkatkan.
13	Pelayanan sistem <i>online</i> dan informasi sangat membantu serta memudahkan.



14	Semoga pelayanan MKRI semakin lebih baik dimasa yang akan datang.
15	Sudah baik.
16	Transparansi supaya lebih diutamakan.
17	Pelayanan administrasi cukup baik, tetapi saat ini untuk independensi hakim dipertanyakan.
18	Pelayanan sudah sangat sesuai dengan SOP. Mohon untuk ditingkatkan lagi.
19	Pertahankan yang sudah baik agar lebih baik, jangan kasih kendur.
20	Memohon seadil-adilnya dalam memutuskan perkara Insya Allah berkah barokah.
21	Yang sudah baik ini agar tetap dipertahankan.
22	Yang sudah baik agar tetap dipertahankan.
23	Sudah baik, mohon di pertahankan.
24	Pelayan ditingkatkan agar lebih memudahkan masyarakat mendapatkan akses.
25	Sudah oke pelayanannya.
26	Cukup baik.
27	Akses masyarakat untuk menghadiri langsung persidangan agar dipermudah dan tetap menjaga keamanan dan kesakralan persidangan.
28	Prinsipnya semua layanan sudah memudahkan kami terutama mengenai layanan <i>online</i> , sarannya semakin ditingkatkan pelayanannya.
29	Pertahankan dan tingkatkan pelayanan prima yang sudah baik.
30	Agar dapat lebih di tingkatkan lagi.



B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan hasil dari Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), maka rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- Unsur** : U5. Tarif/biaya pelayanan
- Faktor-faktor yang mempengaruhi** : Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pelayanan tidak dipungut biaya sama sekali. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 5.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 5.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Biro HAK juga telah mensosialisasikan terkait layanan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi tidak dipungut biaya apapun. Selain itu, Responden juga telah mengetahui bahwa pelayanan penerimaan perkara di Mahkamah Konstitusi tidak dipungut biaya.
- Rencana tindak lanjut** : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan telah melakukan sosialisasi peningkatan integritas kepada para pelaksana layanan penerimaan perkara di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terus akan melakukan penguatan integritas kepada para pelaksana pelayanan baik kepada petugas pelayanan perkara maupun petugas pendukung yang ada di area layanan publik, baik melalui workshop maupun dalam pelaksanaan diklat.
- Waktu** : October 2023
- Penanggung jawab** : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
- Unsur** : U6. Sarana dan prasarana
- Faktor-faktor yang mempengaruhi** : Dalam melakukan pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan secara offline dan online. Pengajuan permohonan secara online dilakukan melalui aplikasi SIMPEL. Pengajuan secara online dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya sinyal internet di daerah atau lokasi yang bersangkutan. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi terus menerus mengembangkan fitur dalam aplikasi SIMPEL agar lebih memudahkan para pihak (*user friendly*) yang akan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu Mahkamah



Konstitusi telah dan masih terus melaksanakan Bimbingan Teknis Hukum Acara kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Ormas, dan lain lain untuk memberikan pemahaman hukum acara Mahkamah Konstitusi dan praktek dalam mengajukan permohonan termasuk pengajuan permohonan secara *online*.

Rencana tindak lanjut : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan bekerjasama dengan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terus melakukan pengembangan terhadap aplikasi SIMPEL yang bertujuan untuk semakin memudahkan para pihak dalam mengajukan permohonan secara *online* ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan bekerjasama dengan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terus memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Waktu : November 2023

Penanggung jawab : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Unsur : U8. Konsultasi dan pengaduan

Faktor-faktor yang mempengaruhi : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan telah menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan. Berkaitan dengan putusan MK yang dinyatakan multitafsir, mungkin dikarenakan para pihak yang kurang memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi.

Rencana tindak lanjut : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan telah melakukan pemberian layanan konsultasi dan pengaduan melalui tatap muka langsung, telepon, What's app, website, dan media sosial Mahkamah Konstitusi dan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Mahkamah Konstitusi telah dan terus melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada berbagai kalangan terkait dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi melalui Pusdik MK.

Waktu : November 2023

Penanggung jawab : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan proses peradilan mengacu pada hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan akan melakukan pengembangan kompetensi untuk para



pelaksana layanan penerimaan perkara dan selalu meningkatkan *hospitality* dalam memberikan pelayanan.

Berkaitan dengan saran untuk menampilkan email dan nomor administrasi perkara, kami telah memiliki fitur HUBUNGI MK yang dapat diakses para pihak melalui website Mahkamah Konstitusi yaitu www.mkri.id. Pelaksana pelayanan perkara akan ditingkatkan dengan penambahan personil, agar proses layanan penerimaan perkara dapat lebih efektif dan efisien.

Dalam proses menuju endemi, persidangan Mahkamah Konstitusi dilakukan secara *hybrid* (daring dan luring). Untuk akses masyarakat luas yang ingin mengikuti jalannya persidangan, dapat mengikuti persidangan secara live via streaming melalui kanal Youtube Mahkamah Konstitusi.

Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap apresiasi yang diberikan oleh masyarakat atau pencari keadilan. Mahkamah Konstitusi akan terus meningkatkan layanan penerimaan perkara agar lebih memudahkan para pencari keadilan dalam melakukan pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sehingga *access to justice dan acces to court* terus meningkat semakin baik.



BAB IV DATA SURVEI

A. Data Responden

	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan Utama
Responden 1	Laki-Laki	56 - 65 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 2	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	Lainnya
Responden 3	Laki-Laki	56 - 65 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 4	Laki-Laki	36 - 45 th	S-1	Lainnya
Responden 5	Laki-Laki	26 - 35 th	S-2 ke atas	Wiraswasta/Wirausaha
Responden 6	Laki-Laki	> 65 th	S-1	Lainnya
Responden 7	Laki-Laki	> 65 th	D1-D2-D3-D4	Lainnya
Responden 8	Laki-Laki	16 - 25 th	S-1	Pelajar/Mahasiswa
Responden 9	Laki-Laki	56 - 65 th	S-2 ke atas	Lainnya
Responden 10	Laki-Laki	> 65 th	SMA	Pegawai Swasta
Responden 11	Laki-Laki	56 - 65 th	S-1	PNS/TNI/Polri
Responden 12	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	Pegawai Swasta
Responden 13	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 14	Perempuan	16 - 25 th	S-1	Pelajar/Mahasiswa
Responden 15	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	Lainnya
Responden 16	Laki-Laki	46 - 55 th	S-1	Lainnya



Responden 17	Laki-Laki	46 - 55 th	S-1	Lainnya
Responden 18	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	Lainnya
Responden 19	Perempuan	46 - 55 th	S-1	Lainnya
Responden 20	Laki-Laki	36 - 45 th	S-1	Wiraswasta/Wirausaha
Responden 21	Perempuan	56 - 65 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 22	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	Lainnya
Responden 23	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	Lainnya
Responden 24	Laki-Laki	46 - 55 th	SMA	Pegawai Swasta
Responden 25	Laki-Laki	46 - 55 th	SMA	Pegawai Swasta
Responden 26	Laki-Laki	46 - 55 th	SMA	Pegawai Swasta
Responden 27	Laki-Laki	36 - 45 th	S-1	Pegawai Swasta
Responden 28	Laki-Laki	36 - 45 th	S-1	Pegawai Swasta
Responden 29	Perempuan	36 - 45 th	D1-D2-D3-D4	Wiraswasta/Wirausaha
Responden 30	Laki-Laki	26 - 35 th	S-2 ke atas	Lainnya
Responden 31	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	Lainnya
Responden 32	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	Lainnya
Responden 33	Laki-Laki	56 - 65 th	S-2 ke atas	Lainnya
Responden 34	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	Pegawai Swasta
Responden 35	Laki-Laki	56 - 65 th	S-1	Wiraswasta/Wirausaha

**** Data Nama Lengkap, Email dan Nomor Telepon tidak ditampilkan untuk menjaga kerahasiaan data responden.**



B. Capture Aplikasi Survei



Dalam rangka mengukur Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan di Mahkamah Konstitusi, Bapak/Ibu diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai responden. Kami mengharapkan kejujuran, keterbukaan, dan jawaban yang objektif agar hasil dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya.

Kerahasiaan informasi Bapak/Ibu dijamin berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jawaban Bapak/Ibu akan diolah secara keseluruhan responden (bukan individu) sehingga tidak akan berdampak pada Bapak/Ibu.

Kami harap Bapak/Ibu bersedia meluangkan waktu sekitar 15-30 menit untuk mengisi survei ini. Partisipasi Bapak/Ibu besar artinya bagi perbaikan organisasi/lembaga ini dan bentuk nyata peran serta Bapak/Ibu dalam upaya mengukur Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan di Mahkamah Konstitusi.

Atas kesediaan Saudara kami sampaikan terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya.
Jika ada yang perlu dikonfirmasi terkait survei ini dapat menghubungi WhatsApp +62 81220827135

Hormat kami,
Tim Survei Persepsi Kualitas Pelayanan

IKUT SURVEI

C. Link Akses Hasil Survei

Link dan barcode untuk validasi hasil Survei:

<https://spkp.surveiku.com/validasi-sertifikat/32bb31a5-1ed2-4842-96eb-e49b77737b0e>



Demikian Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Periode Mei Tahun 2023.

Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Kepaniteraan,
Tatang Garjito

